



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 19);

14. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Karo;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis;

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
17. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
18. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;
19. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;
20. Tunjangan BPD adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan.

BAB II
PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Maksud penetapan rincian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4...

Pasal 4

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. menambah pendapatan desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III ALOKASI DANA DESA Pasal 6

- (1) Sumber ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 10 % (sepuluh persen).
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD dan;
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

(1) Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ADD Kab = 10\% \times (DP-DAK)$$

Keterangan :
ADD Kab : Alokasi Dana Desa Kabupaten
DP : Dana Perimbangan
DAK : Dana Alokasi Khusus

$$ADDM = 60\% ADD Kab - Siltap dan Tunjangan Pemerintah Desa$$

Keterangan :
ADDM : ADD Merata
ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten

Pasal 8

(1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.

(2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah Desa;
- c. angka kemiskinan; dan
- d. tingkat kesulitan geografis.

(1) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	Tingkat kesulitan geografis	KV4	0,1

(1) Besaran...

(1) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

Keterangan:

- a. BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x ;
- b. $KV1_x$: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x ;
- c. $KV2_x$: koefisien variabel luas wilayah Desa x ;
- d. $KV3_x$: koefisien variabel angka kemiskinan Desa x ;
- e. $KV4_x$: koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x .

$$BD_x = ((0,4 \times KV1_x) + (0,3 \times KV2_x) + (0,2 \times KV3_x) + (0,1 \times KV4_x))$$

Pasal 9

(1) Besaran ADD Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ADD_{px} = BD_x \times ADDP$$

Keterangan :
ADD_{px} : ADD yang diberikan kepada desa x secara proporsional
BD_x : Nilai bobot desa untuk desa x
ADDP : ADD proporsional

$$ADD = ADDM + ADDP$$

Keterangan :
ADD : ADD yang diberikan kepada setiap desa
ADDM : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap desa
ADDP : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai dengan bobot variabel

BAB V

PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

Keterangan...

$$DBH = DBHM + DBHP$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan :

$$DBHP = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa}} \times 100\%$$

Keterangan :

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak proporsional yang diberikan kepada desa x

BAB VI PENGUNAAN Pasal 11

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APB Desa yang digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa;
 - 2) operasional Pemerintah Desa; dan
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa;
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - e. Penyediaan Sistem Informasi Desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

- (2) Penggunaan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.

- (3) Penggunaan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pembinaan lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

- (4) Penggunaan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dapat melaksanakan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. stimulan; dan
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR **11**